


**KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN  
DENGAN MODUS PERDUKUNAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karangnyar)**



**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

**Disusun dan diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh  
TIARA CAHYA CENTURY  
NIM : E. 1105139**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA  
2009**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN  
MODUS PERDUKUNAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)**

Disusun Oleh :

**TIARA CAHYA CENTURY**  
**NIM. E.1105139**

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Hartiwiningsih, SH. Mhum  
NIP. 131 427 287

Siti Warsini, S.H., M.H.  
NIP. 130 814 587

## PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

### **KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PERDUKUNAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)**

Disusun Oleh :  
**TIARA CAHYA CENTURY**  
**NIM. E.1105139**

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada:  
Hari : Senin  
Tanggal : 13 Juli 2009

#### TIM PENGUJI

1. Ginting, S.H, M.H : .....  
NIP. 131 411 015
2. Dr. Hartiwiningsih, S.H, M.Hum : .....  
NIP. 131 427 287
3. Siti Warsini, S.H, M.H : .....  
NIP. 130 814 587

MENGETAHUI  
Dekan,

(Moh. Jamin, S.H., M.Hum.)  
NIP. 131 570 154

## ABSTRAK

**TIARA CAHYA CENTURY, E.1105139, KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PERDUKUNAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 2009.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pengaturan tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan dalam hukum pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penipuan dengan modus perdukunan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sosiologis yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Karanganyar. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu studi kepustakaan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen disamping itu juga menggunakan wawancara untuk menguatkan hasil analisa. Analisis data menggunakan analisis isi untuk kemudian diambil kesimpulan secara deduktif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan hanya didasarkan pada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu pasal 378. Karena dalam peraturan perundang-undang lainnya belum ada yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana tersebut. Dan menurut salah satu anggota Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, modus apapun yang digunakan dalam tindak pidana penipuan tetap saja merupakan tindak pidana penipuan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu pertimbangan yang didasarkan pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang telah ditanda tangani oleh para saksi yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan yaitu melalui keterangan saksi yang telah disumpah serta pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keyakinan hakim. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh melebihi tuntutan dari Penuntut Umum. Penuntut Umum adalah pengacara yang mewakili kepentingan negara termasuk kepentingan korban itu sendiri. Kewenangan Penuntut Umum untuk menentukan batas maksimal pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang nantinya akan dijadikan patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Faktor yang meringankan adalah terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masa depan, dan yang penting adalah terdakwa telah mengembalikan uang saksi korban sebanyak Rp 5.000.000. Walaupun demikian karena terdakwa sudah merugikan orang lain maka ia harus dihukum.

## MOTTO

".....tegakkanlah keadilan, dan menjadi saksi Allah, meskipun atas dirimu sendiri atau ibu bapakmu, dan karib kerabatmu .....janganlah kamu turuti hawa nafsu sehingga kamu berlaku tiada adil, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kaerjakan"  
(Q.S An-Nisa : 135)

Jadilah pohon kurma, tinggi cita-citanya, kebal dari penyakit, dan apabila dilempar dengan batu, ia membalas dengan kurmanya (Dr. Aidh Al Qarni)

Bahagia adalah bukan pada saat kita mendapatkan apa yang kita mau, tetapi bahagia adalah pada saat kita menghargai apa yang kita punya (Dian Paramitha Sastrowardoyo)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain(Q. S. Alam Nasyrh : 6,7).

## PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa kasih sayang dari hati yang paling dalam skripsi ini Tiara persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Bapak Aris Gunadi dan Ibu Ambar tersayang semoga dengan selesainya skripsi anandamu ini bisa membuat Bapak dan Ibu bahagia dan bangga (amin)

Adikku tersayang Retno yang kusayangi  
Keluarga besarku terutama Kakek dan Nenek yang kuhormati  
Sahabat-sahabatku, dan  
Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret



## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut asma Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Penyayang serta diiringi rasa syukur kehadiran Ilahi Rabbi, penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PERDUKUNAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)”**, dapat penulis selesaikan.

Penulisan hukum ini membahas tentang tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan. Penulis yakin bahwa penulisan hukum ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk menyusun penulisan hukum ini.
2. Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana terima kasih Pak atas nasehatnya.
3. Ibu Dr. Hartiwingsih, SH. Mhum selaku Pembimbing I saya, yang mana telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga tersusunnya skripsi ini.
4. Ibu Siti Warsini, S.H., M.H. selaku Pembimbing II saya, yang mana telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak Munawar Kholil, SH.MH. selaku pembimbing akademik, terima kasih pak atas nasehat-nasehatnya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum khususnya kepada Penulis.
7. Bapak Harjono, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Non Reguler terima kasih atas dedikasinya terhadap Mahasiswa Non Reguler yang telah menjadi Ayah bagi kami.

8. Staf dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
9. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar beserta jajarannya, terima kasih atas bimbingannya selama penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Karanganyar.
10. Terima kasih kepada Bapak dan Ibuku tersayang yang selalu memberikan dukungannya kepadaku, serta selalu mendoakan yang terbaik buat saya hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak dan Ibu diberikan kesehatan (amin), juga kepada adikku tersayang semoga nantinya kamu bisa menjadi yang terbaik dan menjadi anak yang berbakti pada orang tua kita (amin).
11. Untuk sahabat-sahabatku tersayang (Widya, Sulis, Titik & Etik) makasih buat semuanya. Semoga pengalaman kita ketika berada di kampus tercinta bisa menjadi kenangan terindah dan pembelajaran serta bekal di masa yang akan datang agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi.
12. Dan untuk mereka yang telah memberi warna di dalam hidupku, terima kasih karena kalian aku menjadi seseorang yang lebih kuat dan dewasa.
13. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperjelas isi penulisan hukum ini. Semoga Allah SWT membalas segala amal kebaikan semuanya dan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi Penulis, kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat umum. Amin ya Robbal 'alamin.

Surakarta, 1 Juli 2009

Penulis


Tiara Cahya Century



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
ABSTRAK .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Skripsi .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Kerangka Teori.....	11
1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana .....	11
a. Pengertian Hukum Pidana .....	11
b. Tujuan Pidana .....	12
c. Jenis-jenis Pidana.....	14
2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	15
a. Pengertian Tindak Pidana.....	15
b. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	16
3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penipuan .....	17
a. Pengertian Tindak Pidana Penipuan .....	17
b. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan.....	18
4. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	23

5. Tinjauan Umum Tentang Perdukunan .....	25
B. Kerangka Pemikiran .....	31
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan dengan modus Perdukunan dalam Hukum Pidana.....	33
B. Analisa putusan dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan di Pengadilan Negeri Karanganyar .....	38
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Simpulan .....	63
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, telah dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Sehingga dapat diartikan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan yang sifatnya memaksa dan jika ada yang melanggar maka akan mendapat sanksi yang kejam. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum tetapi juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan Negara untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Hal ini dimaksudkan agar hukum mampu menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam memelihara keselarasan hidup di masyarakat, diperlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman dalam menjaga dan mengatur hubungan kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat umum. Seiring dengan kemajuan di segala sektor menyebabkan berkembangnya kebutuhan masyarakat di berbagai bidang sehingga semakin bertambah pula peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu untuk menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan kepentingan setiap orang yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan. Dan pada akhirnya dapat menciptakan keamanan dan ketentraman di masyarakat.

Namun pada kenyataannya tatanan kehidupan yang sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih banyak yang dilanggar.

Terbukti banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, meskipun aparat pemerintah sudah melakukan pembinaan mental kepada masyarakat melalui berbagai cara, yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dalam masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang, telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat.

Penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum tersebut salah satunya adalah tindak pidana penipuan yang merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV. Dimana Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (Moeljatno, 2005:133)

Secara kuantitatif dapat ditemukan kasus tindak pidana pencurian dan penggelapan barang bila dibandingkan dengan tindak pidana penipuan. Hal ini disebabkan karena lebih mudah melakukan pencurian dan penggelapan daripada penipuan. Sebab untuk melakukan tindak pidana penipuan seseorang harus tampil sangat menyakinkan agar dapat mengelabui korbannya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan juga berkaitan dengan kepercayaan. Disini dibutuhkan kepandaian pelaku untuk menggerakkan orang lain dengan berbagai upaya dengan tujuan untuk menguntungkan pelaku.

Di era globalisasi masih banyak daerah yang mempercayai hal-hal mistis. Terbukti dengan banyaknya praktek perdukunan yang masih diminati banyak orang. Tiap orang yang menggunakan jasa dukun atau paranormal memiliki tujuan tertentu. Kebanyakan dari mereka bertujuan agar hidupnya sukses, untuk mendapatkan jodoh, menyembuhkan penyakit dan lain-lainnya. Kepercayaan terhadap hal-hal gaib tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh orang jahat untuk meraup keuntungan dimana mereka berpura-pura menjadi paranormal dengan sedikit berakting dan akhirnya dapat mengelabui orang lain. Modus perdukunan ini cukup jitu terbukti banyaknya kasus penipuan dengan menggunakan modus perdukunan. Korbannya adalah orang yang memang percaya dengan hal-hal gaib.

Kasus penipuan dengan modus perdukunan ini terjadi di Karanganyar tepatnya di Desa Bolon. Kasus penipuan dengan modus perdukunan umumnya terjadi karena kurangnya wawasan dan pendidikan yang masyarakat miliki serta kepercayaan masyarakat terhadap dukun yang dianggap memiliki kekuatan yang mampu membantu kesulitan-kesulitan yang masyarakat hadapi. Padahal tidak semua dukun atau paranormal dapat membantu kesulitan-kesulitan itu, bahkan sebagian dari mereka hanya berpura-pura membantu tapi sebenarnya tidak dapat melakukan apa-apa. Akibatnya banyak orang yang tertipu dan bukan kemudahan yang mereka dapat tetapi kerugian baik materiil ataupun immateriil yang dialami oleh korban.

Mengenai tindak pidana penipuan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian karena belum ada yang melakukan pengkajian terhadap modus ini. Dan untuk dapat melakukan pengkajian secara yuridis maka penulis menggunakan putusan hakim dalam perkara tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan yaitu penggandaan uang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan menuangkannya dalam penulisan hukum ini dengan judul: **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA**

## **PENIPUAN DENGAN MODUS PERDUKUNAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karangnyar)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan dalam hukum pidana?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan di Pengadilan Negeri Karanganyar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Tujuan Obyektif

Tujuan Obyektif dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan di Pengadilan Negeri Karanganyar.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan di Pengadilan Negeri Karanganyar.

#### 2. Tujuan Subyektif

Tujuan Subyektif dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam penulisan hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan.
- b. Untuk memperluas pemahaman dan pengembangan aspek hukum dalam teori maupun praktek di lapangan serta untuk memperoleh data-data dalam menyusun penulisan hukum guna memenuhi salah satu

syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana terutama yang berhubungan dengan proses penyelesaian tindak pidana di tingkat Pengadilan Negeri.
- b. Memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai proses penanganan tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan di Pengadilan Negeri serta diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah:

###### **a. Bagi Pihak Pengadilan Negeri**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berkaitan dengan pengaturan tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan.

###### **b. Bagi Penulis dan masyarakat**

Sebagai sarana untuk lebih dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dan diharapkan menambah referensi dan pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai pengaturan tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan.

## E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 2006: 43).

Menurut Moh. Nazir, metode adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan dan penjelasan kebenaran (Moh. Nazir, 1983: 42). Sedangkan penelitian diartikan “semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian” (Moh. Nazir, 1983: 99).

Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud, 2005: 35). Penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif sosiologis. Karena disamping mengkaji secara yuridis, penulis juga berusaha menggali lebih dalam melalui hakim Pengadilan Negeri Karanganyar agar diperoleh data yang mampu menguatkan analisa yang penulis buat.

### 2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Karanganyar karena di Pengadilan Negeri Karanganyar sudah ada perkara tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian hukum normatif sosiologis adalah bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara lengkap dan sistematis mengenai masalah yang diteliti. Dimana dengan metode ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan dan menguraikan tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana penipuan dengan studi kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar serta menggali lebih dalam melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Karanganyar untuk menguatkan analisa yang penulis buat.

### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan mengutamakan pemahaman mengenai *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya (Peter Mahmud, 2005: 119).

### 5. Jenis Data

Data adalah suatu keterangan atau fakta dari obyek yang diteliti. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, merupakan data atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang diperoleh melalui bahan-bahan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, bahan-bahan kepustakaan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data primer ini diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Karanganyar.

### 6. Sumber Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang diteliti, maka dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer yakni hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penipuan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dipergunakan sebagai bahan penunjang data primer. Dalam penelitian ini data sekunder yaitu: buku literatur, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan laporan penelitian.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi lapangan

Data dalam studi lapangan didapat melalui observasi dan wawancara dengan tujuan agar diperoleh data secara mendalam dan dilakukan terhadap mereka yang benar-benar mengetahui, agar data yang didapat lebih akurat sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.

b. Studi kepustakaan

Dalam studi kepustakaan digunakan metode analisis isi yang artinya adalah teknik untuk menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi Pasal-Pasal secara obyektif dan sistematis yaitu dengan cara mempelajari buku ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

8. Teknik Analisis Data

Pengelolaan data pada hakekatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan hukum tertulis. Sistematika berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi (Soerjono Soekanto, 1986 : 251-252).

Penelitian hukum normatif sosiologis yang dilakukan penulis menggunakan cara *content analysis* (analisis isi) terhadap putusan pengadilan tentang tindak pidana penipuan yang menggunakan modus perdukunan di Pengadilan Negeri Karanganyar terkait dengan rumusan masalah penelitian. Disamping itu untuk menguatkan hasil analisa, penulis juga menggunakan data tambahan yang diperoleh langsung dari hakim pengadilan negeri Karanganyar.

## F. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis membuat suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan dan penutup, ditambah dengan lampiran-lampiran dan daftar pustaka. Yang apabila disusun dengan sistematis adalah sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis mengemukakan kerangka teori dari penulisan skripsi, yang terdiri dari: Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana yang meliputi pengertian hukum pidana, tujuan pidana dan jenis-jenis pidana; Tinjauan Umum Tentang tindak Pidana yang meliputi pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana; Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan yang meliputi pengertian dan unsur-unsur tindak pidana penipuan; Tinjauan Umum Tentang Putusan hakim; Tinjauan Umum tentang Perdukunan.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasannya yaitu mengenai pengaturan tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan dalam hukum pidana dan

dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan di Pengadilan Negeri Karanganyar

#### BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan simpulan berdasarkan analisis data yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan juga diuraikan mengenai saran-saran yang ditujukan pada para pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

###### a. Pengertian Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan (Kansil,1989 :89).

Istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 atau yang biasa di sebut asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale* yang diperkenalkan oleh Anselm Von Ferbach, yang berbunyi sebagai berikut: tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya (Andi Hamzah 1993 : 2).

Pengertian tersebut diatas pada dasarnya hanya menekankan hukum pidana material saja padahal terdapat hukum pidana formil dan hal ini tidak disinggung. Pada hakikatnya, hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum pidana materiil.

Mr. Tirtaamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut.

“Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dihukum; menunjukan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim” (Tirtaamidjaja, 1955:14).

Selain pembagian hukum pidana di atas, Prof. Simons membagi hukum pidana atas hukum pidana obyektif dan hukum pidana subyektif. Hukum pidana dalam arti obyektif adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang disebut *ius poenale*. Hukum pidana dalam arti subyektif adalah hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap suatu peraturan dengan hukuman, yang disebut *ius poeniendi* (Leden Marpaung, 2005:3).

Selain itu, dikenal adanya hukum pidana militer yang semata-mata diberlakukan bagi militer. Adapun hukum pidana yang diberlakukan bagi masyarakat umum disebut hukum pidana sipil. Ada juga pembagian hukum pidana atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum dibuat dan berlaku untuk semua orang, sedangkan hukum pidana khusus dibuat untuk hal atau orang tertentu misal tindak pidana korupsi.

#### **b. Tujuan Pidana**

Tujuan pidana dari mulai pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak-pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, masih dianggap primitif. Tujuan pidana lainnya yang masih dianggap primitif adalah penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*) yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balasan antara yang hak dan yang batil.

Perkembangan tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana ialah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna

mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh (Leden Marpaung, 2005: 4-5).

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman atau sanksi. Diantaranya adalah

1) Teori absolut (*Vergeldingstheorie*)

Hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

2) Teori Relatif (*Doeltheorie*)

Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut.

a) Membuat jera

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui jika melakukan perbuatan yang dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman serupa (*generale preventie*).

b) Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasar perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

c) Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

### 3) Teori Gabungan (*verenigings theorien*)

Menurut Van Bemelen teori gabungan adalah pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat tidaklah bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat. Teori gabungan dibagi menjadi tiga yaitu: menitik beratkan unsur pembalasan; menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat; menitikberatkan pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat (Andi Hamzah, 1993: 31-33).

### c. Jenis-jenis Pidana

Jenis-jenis pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP dimana dibedakan pidana pokok dan pidana tambahan yaitu:

- 1) Pidana Pokok
  - a) Pidana Mati
  - b) Pidana Penjara
  - c) Pidana Kurungan
  - d) Denda
  - e) Tutupan (diatur dalam Undang-undang No. 20 tahun 1946 tentang hukuman tutupan)
- 2) Pidana Tambahan
  - a) Pencabutan hak-hak tertentu
  - b) Perampasan barang-barang tertentu
  - c) Pengumuman putusan hakim

Pencabutan hak-hak tertentu meliputi:

  - a) Hak memilih dan dipilih
  - b) Hak untuk memangku jabatan publik
  - c) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu
  - d) Hak untuk mengadakan asuransi hidup
  - e) Hak untuk tetap dalam perkawinan



- f) Hak untuk kawin
- g) Beberapa hak sipil lainnya.

## 2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

### a. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”. Oleh karena itu banyak timbul istilah-istilah yang dipakai oleh para ahli hukum untuk mengalihbahasakan dan menyebut istilah dalam bahasa belandanya *Strafbaar feit* tersebut. Merupakan suatu hal yang penting untuk memahami pengertian tindak pidana, namun adalah cukup sukar untuk mendefinisikan pengertian tindak pidana. Hal ini disebabkan karena banyaknya pengertian yang diciptakan oleh para ahli hukum.

Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut ( Suharto RM, 1996:28-29).

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh

kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 2000: 54).

Namun lain halnya yang diketemukan oleh Pompe, dimana menurut beliau, perkataan *Strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma" (gangguan terhadap tetib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Perbedaan definisi diatas tidak menjadikan masalah asalkan diketahui maksudnya dan dalam hal ini yang terpenting adalah isi dari pengertian tindak pidana. Dan yang terpenting dalam teori tentang tindak pidana adalah bahwa tiada seorang pun dapat dipidana kecuali apabila tindakannya itu bersifat melawan hukum dan telah dilakukan berdasarkan "*schuld*" baik sengaja maupun tidak sengaja.

#### **b. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur yang harus ada dalam suatu tindak pidana adalah sangat penting agar dapat membedakan bahwa suatu perbuatan termasuk tindak pidana atau bukan. Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 macam, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Berikut ini adalah unsur-unsur dari tindak pidana :

- 1) Unsur- unsur subjektif dari tindak pidana adalah
  - a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
  - b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
  - c) Macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
  - d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
  - e) Perasaan takut (*vrees*) seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- 2) Unsur- unsur subjektif dari tindak pidana adalah
  - a) Sifat melawan hukum
  - b) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam menurut Pasal 415 KUHP.
  - c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat (PAF. Lamintang, 1997: 193-194).

### **3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan**

#### **a. Pengertian Tindak Pidana Penipuan**

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395.

Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun

menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dalam pasal 378 KUHP diatur mengenai tindak-tindak penipuan (*oplichting*) dalam arti sempit, sedangkan pasal-pasal lain dari Bab XXV, Buku II KUHP memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas, yang berjudul "*bedrog*". Penipuan adalah suatu bentuk dari berkicau. Sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk "*materieel delict*", artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya. (M. Sudradjat Bassar. 1986: 81)

#### **b. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan**

Pasal 378 KUHP ini merupakan bentuk pokok dari penipuan dengan unsur-unsur :

- 1) Unsur-unsur obyektif :
  - a) Menggerakkan orang lain;

Perbuatan menggerakkan orang lain menurut Pasal 378 KUHP tidak disyaratkan dipakainya upaya-upaya seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP yang berupa pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman kekerasan atau mempergunakan kekerasan ataupun dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Melainkan dengan mempergunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Memang sifat hakekat dari kejahatan penipuan adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu, dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitataif di dalam Pasal 378 KUHP.

b) Untuk menyerahkan suatu benda;

Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Penyerahan benda yang menjadi obyek dari kejahatan penipuan ini tidaklah disyaratkan, bahwa benda tersebut harus diserahkan langsung oleh orang yang tertipu kepada si penipu, melainkan juga dapat diserahkan oleh orang yang tertipu kepada orang suruhan si penipu, dengan permintaan supaya benda tersebut diserahkan kepada orang yang telah menggerakkan dirinya untuk melakukan penyerahan benda tersebut.

Perbuatan penyerahan ini bukan hanya penting untuk menentukan apakah suatu kejahatan penipuan itu telah selesai atau belum, tetapi juga penting untuk diketahui dalam hubungannya dengan penentuan tempat dari terjadinya kejahatan. Suatu kejahatan penipuan dikatakan telah selesai, jika orang yang digerakkan untuk menyerahkan sesuatu benda itu, telah melepaskan benda yang dikehendaki oleh orang yang mempergunakan upaya-upaya yang disebutkan di dalam pasal 378 KUHP dalam usahanya untuk menggerakkan orang tersebut untuk berbuat demikian, dengan tidak perlu diperhatikan apakah benda tersebut telah benar-benar dikuasai oleh orang itu. Namun bila tidak diikuti penyerahan benda maka disebut sebagai percobaan penipuan.

Tempat terjadinya kejahatan penipuan adalah tempat di mana seseorang telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda dengan mempergunakan salah satu upaya seperti dimaksudkan di atas, dan bukan tempat dimana orang yang digerakkan itu telah menyerahkan benda yang dikehendaki oleh orang yang menggerakkan dirinya. Hal ini penting untuk diketahui berkaitan dengan *relative competentie*

dari Pengadilan yang akan mengadili orang yang telah melakukan kejahatan penipuan.

c) Untuk mengadakan perjanjian hutang;

Beberapa putusan pengadilan yang berkenaan dengan unsur "mengadakan perjanjian hutang" :

- (1) *Arrest Hoge Raad* tanggal 30 Januari 1928 (N.J. 1928 halaman 292, W. 11828) yang mengatakan, bahwa yang dimaksudkan dengan hutang di sini adalah suatu perikatan, misalnya untuk menyetorkan sejumlah uang jaminan.
- (2) *Arrest Hoge Raad* tanggal 24 oktober 1927 (N.J. 1918 halaman 1509. W. 11746) yang mengatakan, bahwa hutang tersebut tidaklah perlu dibuat untuk kepentingan si pelaku atau orang membantunya. Keuntungan yang diharapkan tidaklah perlu merupakan akibat yang langsung dari hutang yang diadakan (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1981: 269).

d) Untuk meniadakan suatu piutang;

Istilah utang dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.

e) Dengan mempergunakan upaya berupa :

- (1) mempergunakan nama palsu;

Yang penting untuk diketahui mengenai nama palsu ini adalah bahwa disamping nama sehari-hari yang dikenal umum, orang sering mempergunakan nama tambahan ataupun juga nama keluarga yang dikenal umum, bisa juga orang itu juga mempunyai nama kecil. Apabila nama-nama tersebut tidak dikenal oleh umum, maka penggunaannya dianggap sebagai mempergunakan nama palsu.

(2) mempergunakan tipu muslihat;

Maksudnya adalah bukan terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar. Atau tipu muslihat adalah berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan, misalnya, memperlihatkan sesuatu (Wirjono Prodjodikoro, 2002: 40).

(3) mempergunakan sifat palsu;

Yang dimaksud dengan mempergunakan sifat palsu ini, tidaklah perlu orang itu mengaku-ngaku bahwa ia adalah misal anggota Polisi, Jaksa dan sebagainya, akan tetapi juga apabila ia mengatakan bahwa dirinya berada dalam suatu keadaan tertentu, di mana ia mempunyai hak-hak karenanya, maka perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai mempergunakan sifat palsu.

(4) mempergunakan susunan kata-kata bohong.

Maksud susunan kata-kata bohong adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain.

2) Unsur-unsur subyektif :

- a) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain.

- b) Secara melawan hak.

Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan ialah si petindak mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai dicela masyarakat.

#### 4. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

Dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim. Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vonnis*, sedangkan



penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut dengan *beschikking*. Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak.

Pengertian putusan terdapat dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Menurut ketentuan Pasal 193 KUHAP, putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan yang dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat berbentuk :

a. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Dibebaskan dari tuntutan hukum berarti terdakwa dibebaskan dari pemidanaan atau dengan kata lain tidak dipidana. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP, terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menurut Yahya Harahap, putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian (Yahya Harahap, 2000: 327).

Maksud tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah bahwa pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Sedangkan

yang dimaksud tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian adalah untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti.

b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat 2 yang berbunyi : "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum"

c. Putusan Pidana

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwa adalah pelaku tindak pidananya.

Putusan hakim dapat dieksekusi bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Putusan yang berupa pidana berupa pidana seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.

## 5. Tinjauan Umum tentang Perdukunan

Dukun melakukan sebagian dari kegiatan paranormal. Perdukunan hanyalah sebagian kecil dari fenomena paranormal. Dukun dalam bahasa Inggris disebut dengan beberapa istilah, tergantung keahliannya, dari mulai *clairvoyant* (dukun/tabib) yaitu penyembuh penyakit, hingga *psychic* (cenayang/peramal), yaitu orang yang dapat melihat masa lalu atau mengaku dapat meramal masa depan berdasarkan masa lalu dan sekarang, dsb.

Definisi “Dukun” versi Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : “Orang yang pekerjaannya menolong orang susah dan sakit, mengobati, memberi jampi-jampi dan mantra, dan konon, diantaranya melakukan kegiatannya lewat kemampuan tenaga gaib”. Secara Etimologi (Ilmu bahasa yang mempelajari asal usul kata), kata “paranormal” berasal dari bahasa Yunani kuno dan Latin; dengan asal kata “*para*” dan “*normal*”. “Para” diterjemahkan kedalam bahasa Inggris, artinya adalah “*beyond*” atau “*outside*” atau “*above*”, yang artinya melampaui atau diatas. Jadi sebagai kata benda atau kata sifat “Paranormal” berarti melampaui batas normal. Istilah yang terkenal adalah istilah dukun golongan hitam dan golongan putih. Dimana karena usaha yang negatif untuk manusia, umpamanya menyantet, golongan hitam bersedia melakukannya sedangkan golongan putih yang mengembangkan potensi di dan dari dalam dirinya sendiri, menolak berbuat santet. Ini sekedar contoh. Beda lainnya, jika ada keinginan untuk menyusahkan orang lain, pasti golongan putih tidak akan mau, sekalipun diimingi dengan uang yang sangat banyak (<http://kumaraqulmi.multiply.com/reviews/item/168>).

Dalam praktek paranormal di Indonesia, seperti juga di negara lain, sesungguhnya ada yang memang mengambil “spesialisasi” seperti memasang susuk, menyantet, menyembuhkan dari pengaruh santet, memelet pria atau wanita yang diidamkan, dsb. Ada juga

peramal yang mempergunakan kartu Tarot atau kartu ceki atau kartu biasa; ada juga melihat tangan (palmistry). Juga yang melihat dari tulisan tangan dan tandatangan (graphology) atau mempergunakan kopi atau dengan abu rokok atau dengan air, malahan ada yang mempergunakan burung gelatik, dsb. Memang tidak masuk diakal, tetapi tetap ada yang percaya.

Kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan dengan modus perdukunan diatur dalam beberapa aspek yaitu :

a. Hukum Pidana

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur mengenai masalah perdukunan dimulai dari pasal 545 – 547 yang mana berbunyi:

1) Pasal 545

- a) Barangsiapa menjadikan sebagai pencahariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan kurungan paling lama enam hari atau denda paling banyak dua puluh ribu.
- b) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya ppidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dilipatduakan.

2) Pasal 546

Diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah :

- ke-1. barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya, mempunyai kekuatan gaib;
- ke-2. barangsiapa mempelajari ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian, yang tujuannya menimbulkan kepercayaan,

bahwa karenanya mungkin melakukan perbuatan-perbuatan pidana tanpa bahaya bagi diri sendiri.

3) Pasal 547

Seorang saksi yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti, diancam dengan kurungan paling lama sepuluh hari atau denda paling banyak lima belas rupiah.

Bila dilihat dari ketiga pasal tersebut, maka pasal 545 mengatur tentang tukang ramal, pasal 546 mengatur tentang penjualan jimat-jimat. Pasal 547 mengenai larangan saksi di bawah sumpah memakai jimat atau benda sakti di dalam sidang pengadilan. Tentu saja pasal-pasal tersebut tidak bisa menjadi solusi terhadap masalah-masalah yang berkembang pada masa sekarang ini misalnya saja kasus dukun santet atau teluh yang menyebabkan kematian seseorang yang pada akhirnya menyebabkan keluarga atau bahkan masyarakat yang tidak terima bisa saja hanya dengan mereka-reka melakukan tindak pidana kejahatan main hakim sendiri terhadap dukun santet/teluh di lingkungan wilayahnya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa teknik pembuktian memang sulit apalagi bila si pelaku tidak mau mengaku karena bagaimana kita mau membuktikan sesuatu yang gaib tidak terlihat.

Dan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum pidana berusaha mengatur mengenai masalah santet tersebut yaitu mengenai tindak pidana penawaran jasa penggunaan kekuatan gaib yaitu pasal 292 yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian,

penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka dipidananya dapat ditambah dengan  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga).

Ketentuan ini dengan mudah dapat dimengerti bahwa secara substansial sama sekali berbeda dengan ketiga pasal dalam KUHP tersebut. Tujuan dari pasal tersebut adalah menangkal orang bermain-main dengan santet dan mencegah orang menjadikan isu mengenai santet sebagai instrumen untuk melakukan tindak kejahatan. Dengan adanya ketentuan mengenai santet, diharapkan orang justru senantiasa berpikir rasional, tidak mudah jatuh kepada klenik, dan yang terpenting adalah mendorong orang untuk selalu bersandar kepada Tuhan sehingga dapat dicapai kemaslahatan umum, yakni tertib sosial. Jadi jelaslah, bahwa kriminalisasi tindak pidana santet bukan untuk melembagakan santet. Tetapi, justru untuk mengikisnya (<http://hiuk.multiply.com/notes>).

#### b. Hukum Adat

Mantra hitam (*black magic*) yang lebih dikenal secara umum oleh masyarakat Jawa Barat sebagai teluh atau tenung atau santet sebagaimana dikenal di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur, secara definitif dapat diartikan merusak secara halus (ilmu gaib). Dalam arti yang luas, teluh berarti merusak hal-hal yang baik agar menjadi rusak. Seperti orang sehat diteluh agar sakit, orang berumur panjang diteluh agar segera meninggal, usaha yang maju diteluh agar bangkrut. Orang awam menganggap pengertian teluh sebagai upaya menyakiti atau membunuh pihak lain, caranya mengirim paku, jarum, silet, botol, dan sebagainya dalam perut

seseorang atau anggota badan lainnya yang dikehendaki. Mantra hitam (*Black Magic*) yang dimaksud pada kenyataannya di lapangan diperoleh dalam jumlah yang sangat sedikit, itu pun kebanyakan berasal dari mantra putih (*white magic*). Hal ini dapat dipahami karena fungsi utama mantra, yaitu yang terkandung dalam mantra putih lebih mendominasi kehadirannya. Mantra hitam (*black magic*) yang dimaksudkan adalah mantra pendendam dan mantra perdayaan. Mantra pendendam adalah mantra pembalasan atas perbuatan jahat orang yang mengirimkan mantra untuk mencelakai si pembalas. Mantra ini diklasifikasikan sebagai mantra hitam karena ada motif mendendam dan ingin mencelakai orang yang mencoba mencelakainya (Elis Suryani NS, 2003 : 10).

Masalah perbuatan sihir atau tenung dalam sistem hukum adat termasuk golongan perbuatan yang menentang keselamatan masyarakat seluruhnya. Orang yang terkenal sebagai ahli sihir, yang biasa menggunakan kekuatan gaib untuk mengganggu hidup orang lain, dapat dibunuh (R. Soepomo, 2007 : 126).

Seseorang yang memiliki profesi sebagai dukun di wilayah Surakarta dalam memberikan ramalan biasanya menggunakan buku betaljemur yang mana buku itu hanya dimiliki oleh orang yang berasal dari keraton wilayah Surakarta. Karena isi dari buku tersebut sangat lengkap misalnya tanggal baik bagi orang yang ingin pindah rumah atau hari (*naas*) yang kurang baik dan sebagainya.

c. Agama Islam

Dalam agama Islam, istilah perdukunan dikenal dengan sihir. Ada perbedaan pendapat antara ulama dimana sebagian dari mereka berpendapat, bahwa sihir hanya semata-mata berupa tipuan-tipuan pandangan atau khayalan-khayalan yang tidak ada hakekat kenyataannya, sebagaimana perbuatan tukang-tukang sihir Fir'aun di zaman nabi Musa berdasarkan Surat Thaha: 60 dan 69.

Sebagian ulama lainnya berpendapat, bahwa sihir memang benar-benar ada, sehingga dapat berakibat mati atau sakitnya orang yang terkena. Pendapat ini didasarkan atas firman Allah SWT yang memerintahkan berlindung kepada-Nya dari bahaya kejahatan tukang sihir yakni surat Al Falaq:4 (Imron.A Manan, 1982: 95-96).


Dalam surat Al-Baqarah: 102 menjelaskan bahwa Allah SWT berfirman “sihir tidak akan memberikan mudharat (bahaya) melainkan ada izin dari Allah”. Hikmah dari ayat ini, apabila kita sudah mengetahui bahwa sihir tidak memberikan efek apa-apa jika tidak disertai izin Allah maka perbanyaklah berdoa kepada Allah SWT. Agar diri kita selalu terhindar dari bahaya sihir. Dengan kata lain, agar setiap sihir (santet, *teluh*, ilmu hitam) yang diarahkan kepada kita tidak diizinkan untuk menimbulkan bahaya (Elis Suryani NS, 2003 : 11).

Berdasarkan firman Allah SWT diatas, dalam berbagai konteksnya menunjukkan bahwa sihir adalah terlarang. Bila terlarang otomatis bila dilakukan akan berdosa apalagi bila dilakukan untuk menyakiti orang lain.



## B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Tindak pidana penipuan dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan menggunakan modus perdukunan. Modus ini biasanya digunakan untuk menipu orang-orang yang mempercayai hal-hal gaib. Karena lebih mudah untuk membuat mereka percaya dengan pelaku dimana dia berkedok sebagai dukun. Dimana pengaturan tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan dalam hukum pidana yaitu terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Dan pengaturan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Di dalam proses peradilan, Hakim dalam menjatuhkan putusan juga didasarkan pada fakta-fakta di persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kriteria yang mendasari

dijatuhkannya putusan terhadap terdakwa adalah pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pemidanaan dengan mendasarkan pada pertimbangan mengenai yuridis / hukumnya serta mendasarkan pada fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan. Inilah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan dalam hukum pidana**

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395. Setiap pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbeda-beda. Namun dalam bentuk pokoknya kejahatan penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi :

”Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja subjek hukum yang melakukan tindak pidana.

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain di sini adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat yang diperoleh dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu, rangkaian kebohongan atau tipu muslihat.

3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat atau karangan perkataan kebohongan;

Yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan yang dimaksud keadaan palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana

memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut. Dan yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud karangan perkataan bohong adalah beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Terhadap kasus tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan biasanya pelaku memakai tipu muslihat dalam menjebak korbannya.

4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang.

Yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Dalam hal ini dimaksudkan agar memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang.

Ada berbagai macam cara untuk melakukan tindak pidana penipuan. Salah satunya adalah dengan modus perdukunan contohnya : gendam, penggandaan uang dan lain-lainnya. Namun pada dasarnya tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan tetap saja merupakan tindak pidana penipuan apapun modusnya. Yang mana bila dilakukan dengan modus perdukunan seperti dalam putusan No. 36/Pid.B/2008/PN. Kray didakwa dengan pasal 378 KUHP karena di dalam peraturan perundang-undangan yang lain belum diatur. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan dianggap oleh pembentuk undang-undang belum merupakan tindak pidana yang membahayakan kepentingan negara dan negara belum merasa harus membentuk undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan. Padahal kenyataannya sudah banyak kasus penipuan dengan modus perdukunan yang terjadi dan cukup meresahkan masyarakat terutama dengan modus gendam. Pelaku tindak pidana penipuan dengan

modus gendam sangat sulit untuk dilacak dan ditangkap. Karena umumnya pelaku merupakan orang yang tidak dikenal oleh korban atau baru pertama kali bertemu. Dan ketika pelaku sudah pergi, beberapa menit kemudian korban baru merasa bahwa ia telah memberikan barangnya kepada si pelaku kejahatan. Kasus seperti ini sulit diproses ketika korban melaporkan kejadian itu pada Polisi. Lain halnya pada kasus dukun palsu yang berpura-pura memiliki kemampuan untuk menggandakan uang bila si pelaku tidak segera menyerahkan uang yang seperti dijanjikannya otomatis lama-lama korban akan curiga dan biasanya korban kenal dengan si pelaku karena mereka biasanya bertemu lebih dari sekali. Tentu ketika korban melapor pada polisi, polisi bisa segera memproses laporan tersebut.

Terhadap masalah perdukunan, Hukum Pidana yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur mengenai masalah tukang ramal (Pasal 545), penjualan jimat-jimat (Pasal 546), larangan saksi di bawah sumpah memakai jimat atau benda sakti di dalam sidang pengadilan (Pasal 547). Dimana ketiga pasal ini tidak bisa diterapkan untuk masalah-masalah seperti penipuan melalui gendam, santet, teluh. Namun dalam perkembangannya di Rancangan KUHP diatur mengenai masalah santet dan teluh khususnya mengenai tindak pidana penawaran jasa penggunaan kekuatan gaib yaitu pasal 292 yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka dipidananya dapat ditambah dengan  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga).

Diharapkan bahwa pasal tersebut dapat menangkal orang bermain-main dengan santet dan mencegah orang menjadikan isu mengenai santet sebagai instrumen untuk melakukan tindak kejahatan. Dengan adanya ketentuan mengenai santet, diharapkan orang justru senantiasa berpikir rasional. Sayangnya pasal diatas tidak diperuntukkan untuk masalah penipuan karena jelas dikatakan bahwa perbuatannya berakibat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang berarti untuk masalah penipuan dengan modus perdukunan yang perbuatannya berakibat kerugian secara materiil hanya dapat menggunakan Pasal 378 KUHP.

Akhir-akhir ini banyak berkembang kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang. Hal ini disebabkan kondisi ekonomi masyarakat yang semakin menurun akibat harga-harga kebutuhan pokok yang mahal termasuk pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Mengakibatkan masyarakat menjadi tidak bisa berfikir dengan jernih sehingga iming-iming penggandaan uang dapat dengan mudah mereka setuju. Akhirnya bukan solusi yang masyarakat dapat tetapi kerugian.

Mengenai tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan oleh Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dinyatakan apapun modusnya tetap saja merupakan penipuan sehingga pasal yang digunakan untuk menjerat si pelaku kejahatan adalah pasal 378 KUHP.

Ada berbagai macam modus perdukunan yang dapat digunakan dalam kejahatan penipuan yaitu

a. Dengan gendam

Dimana pelaku menggunakan ilmu hipnotis dalam menjebak korbannya. Kejahatan dengan modus ini, umumnya sulit dilacak karena korban baru akan sadar ketika pelakunya sudah pergi.

b. Dukun palsu

Seseorang yang tidak memiliki kemampuan di bidang perdukunan/paranormal tetapi mengaku bahwa dirinya mempunyai kemampuan tersebut. Contohnya : ada seseorang yang mengeluh bahwa ia sakit perut dan datang pada seorang dukun kemudian dukun tersebut mengambil sebuah telur dan mengoleskan telur tersebut di perut. Dan ketika telur tersebut dibuka ada beberapa paku. Padahal sebelumnya memang telur tersebut telah diisi paku oleh si dukun palsu melalui air cuka yaitu telur dimasukan dalam air cuka agar lembek kemudian paku dimasukkan dan setelah diangkat telur tersebut telah mengeras kembali.

- c. Seorang dukun/ paranormal yang memang memiliki suatu kemampuan tetapi menggunakan kemampuannya untuk menipu orang lain.  
Contohnya : seorang dukun yang hanya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit, tetapi pada pasiennya ia mengaku juga memiliki kemampuan untuk menggandakan uang padahal pelaku tidak memiliki kemampuan untuk itu. Hal tersebut bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.
- d. Dan lain-lainnya.

Sedangkan di dalam hukum adat, penulis menganggap bahwa tindak pidana penipuan termasuk dalam perbuatan yang berkhianat karena kepercayaan yang telah diberikan disalahgunakan untuk keuntungan si pelaku. Dan hukuman bagi orang yang melakukan pengkhianatan adalah dikucilkan dari kelompok masyarakat tersebut. Didalam hukum Islam perbuatan menipu adalah terlarang karena perbuatan tersebut jelas merugikan orang lain.

**B. Analisa putusan dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan di Pengadilan Negeri Karanganyar**

Hasil penelitian tentang kajian yuridis terhadap tindak pidana penipuan, berikut ini disajikan berdasarkan analisa terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor No. 36/Pid.B/2008/PN. Kray. Yang berdasar Putusan No. 36/Pid.B/2008/PN. Kray, Pengadilan Negeri Karanganyar telah menjatuhkan putusan terhadap :

Nama Lengkap : PUTUT DWI PRASETYARTO BIN PADI  
SUGIYANTO  
Tempat Lahir : Karanganyar  
Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun/ 25 Januari 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Dukuh Madoh Rt 04/07, Desa Bolon, Kecamatan  
Colomadu, Kabupaten Karanganyar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Dengan posisi kasus sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa membuka praktek perdukunan (paranormal) yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan lain-lainnya. Kemudian pada hari jumat tanggal 26 Oktober 2007 sekitar jam 21.00 WIB, Saksi yang bernama Ninuk Lestari Wisnawati bersama saksi Sunarsih, saksi Bejo dan saksi Sepani datang ke rumah saksi Agus di dukuh Pucung, Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar untuk bertemu terdakwa dengan tujuan untuk berobat. Di sana saksi bertemu dengan terdakwa dan dimintai biaya pengobatan sebesar Rp 1.000.000,00 dan sudah diserahkan kepada terdakwa. Kemudian saksi diajak terdakwa ke sebuah sendang di Dukuh Madoh untuk ritual ditemani 2 orang teman terdakwa sedangkan teman-teman saksi tetap tinggal di rumah saksi Agus.



Sesampainya di Sendang, saksi disuruh terdakwa untuk membuka semua bajunya kemudian matanya ditutup kain dan disuruh berendam dalam sendang dan tidak boleh penutup mata sampai terdakwa memberi aba-aba selesai. Saat itu terdakwa menyetubuhi saksi selama kira-kira 15 menit dan saksi bertanya kepada terdakwa kenapa hal tersebut dilakukan dan menurut terdakwa ini bagian dari ritual. Setelah selesai ritual saksi menuju rumah terdakwa dan saksi Sunarsih yang melakukan ritual di Sendang. Di sana saksi Sunarsih hanya disuruh telanjang dan diraba-raba tubuhnya oleh terdakwa.

Pada hari senin tanggal 19 Nopember 2007 saksi ditelpon oleh terdakwa, ia meminta bertemu dan terdakwa menunggu di terminal Kartasura dan saksi diajak makan di sebuah rumah makan dan terdakwa minta maaf atas kejadian di sendang dan sebagai gantinya terdakwa menawarkan akan melipatgandakan uang saksi dengan kata-kata boleh percaya atau tidak. Dan saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,00 kepada terdakwa untuk digandakan menjadi Rp 300.000.000 dan terdakwa meminta waktu 2-3 hari untuk proses penggandaan uang. Setelah itu terdakwa tidak pernah menemui saksi lagi dan hanya berkomunikasi lewat sms.

Pada tanggal 2 Desember 2007 terdakwa datang ke rumah saksi Ninuk di Salatiga dan menyatakan kalau ia menyukai saksi dan meminta saksi pada orang tuanya untuk dijadikan isteri. Juga meminta uang kepada saksi untuk menggenapkan dana sebesar Rp 4.300.000 sehingga semuanya menjadi Rp 6.800.000 dan terdakwa mengatakan uangnya akan menjadi Rp 500.000.000 sampai Rp 700.000.000 dalam waktu 2 minggu. Namun setelah 2 minggu terdakwa tidak datang dan mereka berkomunikasi hanya lewat sms dan terdakwa menyatakan uangnya masih dalam proses.

Pada tanggal 25 Desember 2007 saksi Ninuk datang ke rumah tempat saksi pertama kali datang dan ternyata rumah terdakwa bukan di tempat itu tetapi di Dukuh Madoh. Ketika menuju di tempat itu, saksi Ninuk mengetahui dari tetangga terdakwa kalau terdakwa sudah mempunyai isteri dan

anak. Kemudian saksi Ninuk bertemu dengan terdakwa namun terdakwa belum bisa menunjukkan uang yang digandakan. Setelah itu terdakwa tidak memberikan kabar kemudian saksi Ninuk melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polisi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2007 sampai dengan tanggal 16 Januari 2008;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2008 sampai dengan tanggal 19 Februari 2008;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2008 sampai dengan tanggal 27 Februari 2008;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 28 Februari 2008 sampai dengan tanggal 29 Maret 2008;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 30 Maret 2008 sampai dengan tanggal 28 Mei 2008

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum.

Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg: PDM-20/KNYR/Ep.1/0208 tanggal 27 Februari 2008 yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PUTUT DWI PRASETYARTO Bin PADI SUGIYANTO pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2007 sekitar jam 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2007 atau setidak-tidaknya pada tahun 2007 bertempat di rumah Terdakwa PUTUT DWI PRASETYARTO yang beralamat di Dukuh Madoh RT 04/RW 07, Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, kabupaten Karanganyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang yaitu saksi NINUK LESTARI WISMAWATI supaya

memberikan sesuatu barang berupa uang seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp 7.800.000, membuat utang atau menghapus piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa PUTUT DWI PRASETYARTO membuka praktek perdukunan (paranormal) yang bias menyembuhkan berbagai penyakit dan lain-lainnya, selanjutnya saksi NINUK LESTARI bersama dengan saksi SUNARSIH, BEJO UTOMO dan SEPANI datang ke rumah Terdakwa PUTUT sekitar pukul 22.00 WIB saksi Ninuk Lestari diajak ritual di Sendang Kamulyan di pinggir sungai Dukuh Madoh, Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dengan cara saksi NINUK Terdakwa suruh mandi kungkum di dalam sendang, dan Terdakwa PUTUT minta biaya pengobatan sebesar Rp 1.000.000. Selanjutnya terdakwa PUTUT mengatakan kepada saksi NINUK dengan kata-kata: “ saya bisa menggandakan uangmu menjadi Rp 300.000.000 dalam waktu 2 (dua) minggu” untuk meyakinkan kata-katanya tersebut, terdakwa PUTUT menunjukkan foto dalam hand phone berupa tumpukan uang ratusan ribu dan lima puluh ribu yang ditempatkan dalam koper, lalu terdakwa mengirimkan foto uang tersebut ke hand phone milik saksi NINUK, dengan perkataan-perkataan terdakwa yang meyakinkan dan dengan foto uang tersebut lalu saksi NINUK LESTARI percaya dan tertarik untuk menggandakan uang miliknya, selanjutnya saksi NINUK menyerahkan uangnya kepada terdakwa PUTUT yang pertama di rumah di Dukuh Madoh RT 04/RW 07, Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, Karanganyar sebesar Rp 2.500.000 dan yang kedua di rumah saksi NINUK di Salatiga sebesar Rp 4.300.000. Setelah lebih dari 2 minggu saksi menyerahkan uangnya kepada terdakwa PUTUT lalu saksi menanyakan hasilnya, namun pada kenyataannya uang milik saksi NINUK yang telah diserahkan kepada terdakwa PUTUT untuk digandakan tidak ada hasilnya dan tidak pernah terwujud, dan uang yang telah diterima oleh terdakwa PUTUT tidak dikembalikan kepada saksi NINUK, tetapi digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa ijin. Perbuatan terdakwa meyakinkan saksi NINUK yang menggandakan uang menjadi Rp 300.000.000 tersebut merupakan akal

dan tipu muslihat terdakwa saja agar saksi NINUK menyerahkan uang kepada terdakwa PUTUT. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NINUK LESTARI menderita kerugian sebesar Rp 7.800.000 termasuk biaya pengobatan sebesar Rp 1.000.000.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 378 KUHP dan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing.

Bahwa di dalam tuntutananya, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PUTUT DWI PRASETYARTO BIN PADI SUGIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTUT DWI PRASETYARTO BIN PADI SUGIYANTO dengan pidana penjara selama 6 bulan dikurangi selama berada dalam tahanan. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) celana jeans warna biru merk Odyssey;
  - 1 (satu) kaos street warna pink merk Soda Jean;
  - 1 (satu) BH warna hitam kotak kecil coklat;
  - 1 (satu) celana dalam warna garis-garis hitam coklat;Dikembalikan kepada NINUK LESTARI WISMAWATI;
  - 1 (satu) celana pendek warna biru muda;
  - 1 (satu) buah kaos warna coklat putih hitam biru motif bunga;
  - 1 (satu) buah BH warna krem;

- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada SUNARSIH;

- 1 (satu) buah HP Sony Ericson seri K300i warna biru silver;
- 1 (satu) buah HP Sony Ericson seri K 1600 warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah cangkir berisi botol kecil minyak serimpi, 2 botol minyak kasturi, 6 gentong kecil minyak kasturi, 1 besi kuning, 1 kitab stambul;
- 11 botol fit up minyak kasturi, 2 lembar uang Rp 100,00; 4 lembar uang Brazil, 1 lembar uang Thailand, 1 sabuk rajah warna merah, 1 bungkus kembang pundak;

Dikembalikan kepada PUTUT DWI PRASETYARTO;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,00.

Atas tuntutan Penuntut Umum, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada tanggal 7 April 2008 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PUTUT DWI PRASETYARTO BIN PADI SUGIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) celana jeans warna biru merk Odyssey;

- 1 (satu) kaos street warna pink merk Soda Jean;
- 1 (satu) BH warna hitam kotak kecil coklat;
- 1 (satu) celana dalam warna garis-garis hitam coklat;

**Dikembalikan kepada NINUK LESTARI WISMAWATI**

- 1(satu) celana pendek warna biru muda;
- 1 (satu) buah kaos warna coklat putih hitam biru motif bunga;
- 1 (satu) buah BH warna krem;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;

**Dikembalikan kepada SUNARSIH;**

- 1 (satu) buah HP Sony Ericsson seri K300i warna biru silver;
- 1 (satu) buah HP Nokia 1600 warna abu-abu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah cangkir berisi botol kecil minyak serimpi, 2 botol minyak kasturi, 6 gentong kecil minyak kasturi, 1 besi kuning, 1 kitab stambul;
- 11 botol fit up minyak kasturi, 2 lembar uang Rp 100,00; 4 lembar uang Brazil, 1 lembar uang Thailand, 1 sabuk rajah warna merah, 1 bungkus kembang pundak;

**Dikembalikan kepada PUTUT DWI PRASETYARTO;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00;

**Tambahan data yang berasal dari Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar**

Bahwa untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut

**HERU DINARTO, SH**

1. Bahwa terhadap kasus tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan dikenakan dengan Pasal 378 KUHP karena apa pun modusnya tetap saja perbuatan tersebut merupakan penipuan dan dalam peraturan perundang-undangan lain belum mengatur tentang hal tersebut. Mungkin karena pembentuk undang-undang berpendapat bahwa kejahatan tersebut belum

merupakan tindak pidana yang membahayakan kepentingan negara dan negara belum merasa harus untuk membentuk undang-undang mengenai hal tersebut.

2. Dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan didasarkan atas apa yang tercantum dalam putusan No. 36/Pid.B/2008/PN. Kray dan dalam melakukan pembuktian, Majelis Hakim mendasarkan pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang mana disana tertulis bahwa saksi disumpah atau tidak dan diminta tanda tangan. Dan di persidangan mengenai apa yang tertulis didalam BAP juga akan ditanyakan lagi pada saksi-saksi yang sebelumnya ditanya apakah saksi berada di bawah tekanan dan nantinya saksi akan disumpah ketika akan memberikan keterangan. Kemudian juga dikaitkan dengan barang bukti yang ada dan setiap keterangan yang diberikan saksi-saksi setelah selesai terdakwa akan ditanya apa ada keberatan.
3. Di dalam persidangan terdakwa mengakui apa yang telah diterangkan saksi di persidangan adalah benar.
4. Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang saksi NINUK sebesar Rp 5.000.000 dan hal tersebut menjadikan salah satu pertimbangan (hal-hal yang meringankan) bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.
5. Ketika di persidangan, Majelis Hakim juga menanyakan kepada terdakwa apakah ia benar-benar bisa menggandakan uang? Dan terdakwa menyatakan bahwa ia tidak memiliki kemampuan tersebut.
6. Pada prinsipnya hakim dalam memutus tidak boleh melebihi tuntutan jaksa Penuntut Umum.
7. Mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan merupakan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan karena itu memang wewenang yang dimilikinya.

Untuk membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam kasus penipuan maka penulis memilih lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Karanganyar dengan nomor perkara.

**36/Pid.B/2008/PN. Kray**, berikut disajikan mengenai pertimbangan hakim yang meliputi pertimbangan yuridis dan pertimbangan dari fakta-fakta, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan pada tanggal 7 April 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya.

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg: PDM-20/KNYAR/Ep.1/0208 tanggal 27 Februari 2008 yang mana perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NINUK LESTARI WISMAWATI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
  - Bahwa benar pada hari jumat tanggal 26 Oktober 2007 sekitar jam 21.00 WIB, Saksi yang bernama Ninuk Lestari Wismawati bersama saksi Sunarsih, saksi Bejo dan saksi Sepani datang ke rumah saksi Agus di dukuh Pucung, Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar untuk bertemu terdakwa dengan tujuan untuk berobat;



- Bahwa benar saksi dan saksi Sunarsih mengatakan kepada terdakwa akan berobat kepada terdakwa dan dimintai biaya pengobatan sebesar Rp 1.000.000 dan sudah diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar saksi diajak terdakwa ke sebuah sendang di Dukuh Madoh untuk ritual dan ketika menuju ke sana saksi bersama-sama dengan terdakwa dan 2 orang teman terdakwa. Sedangkan teman-teman saksi tetap tinggal di rumah saksi Agus;
- Bahwa benar sesampainya di sendang terdakwa menyuruh saksi untuk membuka semua baju dan mata ditutupi dengan kain dan berendam dalam sendang dan diperintahkan tidak boleh membuka penutup mata sampai aba-aba selesai;
- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi saksi selama kira-kira 15 menit dan saksi bertanya kepada terdakwa kenapa hal tersebut dilakukan dan menurut terdakwa ini bagian dari ritual;
- Bahwa di sendang hanya ada penerangan lilin kecil sebanyak 4 buah, kemudian setelah selesai ritual saksi menuju ke rumah terdakwa dan saksi Sunarsih yang melakukan ritual di sendang;
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 19 Nopember 2007 saksi ditelpon oleh terdakwa, ia meminta bertemu dan terdakwa menunggu di terminal Kartasura dan saksi diajak makan di sebuah rumah makan dan terdakwa minta maaf atas kejadian di sendang dan sebagai gantinya terdakwa menawarkan akan melipatgandakan uang saksi dengan kata-kata boleh percaya atau tidak;
- Bahwa benar pada saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,00 kepada terdakwa untuk digandakan menjadi Rp 300.000.000 dan terdakwa meminta waktu 2-3 hari untuk proses penggandaan uang. Setelah itu terdakwa tidak pernah menemui saksi lagi dan hanya berkomunikasi lewat sms;
- Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2007 terdakwa datang ke rumah saksi Ninuk di Salatiga dan menyatakan kalau ia menyukai saksi dan meminta saksi pada orang tuanya untuk dijadikan isteri. Juga

meminta uang kepada saksi untuk menggenapkan dana sebesar Rp 4.300.000 sehingga semuanya menjadi Rp 6.800.000 dan terdakwa mengatakan uangnya akan menjadi Rp 500.000.000 sampai Rp 700.000.000 dalam waktu 2 minggu. Namun setelah 2 minggu terdakwa tidak datang dan mereka berkomunikasi hanya lewat sms dan terdakwa menyatakan uangnya masih dalam proses.

- Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2007 saksi Ninuk datang ke rumah tempat saksi pertama kali datang dan ternyata rumah terdakwa bukan di tempat itu tetapi di Dukuh Madoh. Ketika menuju di tempat itu, saksi Ninuk mengetahui dari tetangga terdakwa kalau terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak. Kemudian saksi Ninuk bertemu dengan terdakwa namun terdakwa belum bisa menunjukkan uang yang digandakan. Setelah itu terdakwa tidak memberikan kabar kemudian saksi Ninuk melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polisi;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengembalikan uang saksi sebanyak Rp 5.000.000,00 sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp 2.800.000,00;
- Bahwa benar mengenai handphone Sony Ericson adalah milik saksi yang ada gambar uang, perhiasan dan keris yang ditransfer dari handphone terdakwa sedangkan handphone Nokia 1600 adalah milik terdakwa, tetapi barang bukti lainnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa penyakit yang diderita saksi sampai sekarang belum sembuh;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi AGUS DADI PURNOMO BIN PANUT

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa sebagai tetangga dan terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi dan sejak kelas 5 SD terdakwa sudah bisa mengobati penyakit ringan secara non medis;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sebelum bulan Desember sehabis Isya terdakwa datang ke rumah saksi untuk berbincang-bincang dan pada saat itu saksi Ninuk dan teman-temannya datang ke rumah saksi menggunakan mobil;
- Bahwa benar mereka yang datang untuk mencari terdakwa untuk berobat;
- Bahwa setelah berbincang-bincang sekitar 10 menit terdakwa minta tolong kepada saksi untuk mengantarkan saksi Ninuk ke sendang dan sebelum sampai di sendang saksi pulang untuk menemani tamu lainnya;
- Bahwa sekitar 15 menit saksi Ninuk dan terdakwa kembali ke rumah saksi;
- Bahwa teman saksi Ninuk yang lain kemudian menuju sendang bersama terdakwa dan kembali sekitar 15 menit kemudian;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dan sendang sekitar 200 meter dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 10 menit;
- Bahwa pada saat saksi Ninuk dan teman-temannya kembali dari sendang, saksi tidak melihat keanehan pada mereka;
- Bahwa dalam pengobatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak selalu dilakukan di sendang dan ada yang berhasil dan ada yang tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi Ninuk pernah dimintai uang oleh terdakwa dan saksi tidak mengetahui masalah antara terdakwa dengan saksi Ninuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Bahwa Penuntut Umum telah berusaha menghadirkan saksi-saksi secara patut dan sah, namun sampai pada hari persidangan yang telah ditentukan para saksi tidak dapat hadir di persidangan dan atas persetujuan terdakwa, keterangan para saksi tersebut telah dibacakan di persidangan yaitu :

1. Saksi SUNARSIH;
2. Saksi AMIN ARIYANTO;
3. Saksi SUMARNO;
4. Saksi SUPARMAN;
5. Saksi SEPANI HADI SUSENA;
6. Saksi BEJO UTOMO;

Bahwa selengkapnya keterangan para saksi tersebut telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan. Dan atas pembacaan keterangan para saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Oktober 2007 pada saat terdakwa berada di rumah saksi Agus di dukuh Pucung, Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar saksi Ninuk bersama-sama saksi Bejo, saksi Sunarsih dan saksi Sepani datang mencari terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi Ninuk mencari terdakwa untuk berobat dan saksi Pani untuk meminta nomor;
- Bahwa benar terdakwa mengajak saksi Ninuk dan saksi Pani untuk melakukan ritual di sendang dan setelah saksi Ninuk kembali dari sendang saksi Sunarsih melakukan ritual di sendang;
- Bahwa ritualnya dengan cara berendam di dalam sendang selama 10 menit dengan telanjang, saksi Ninuk sempat disetubuhi oleh terdakwa dan saksi Sunarsih hanya diraba-raba tubuhnya oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Ninuk dan saksi Sunarsih menyerahkan biaya pengobatan kepada terdakwa masing-masing Rp 1.000.000,00 karena kemauan mereka sendiri bukan terdakwa yang menentukan;
- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2007 terdakwa menelpon saksi Ninuk dan bertemu di sebuah rumah makan di daerah Kartasura dan pada saat itu terdakwa memperlihatkan gambar uang, perhiasan dan keris di handphone terdakwa dan saksi Ninuk menanyakan apakah

terdakwa bisa menggandakan uang dan terdakwa mengatakan bisa dan saksi Ninuk percaya dengan kata-kata terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa meminta uang sebesar Rp 2.500.000,00 untuk ubo rampe dan nantinya akan digandakan menjadi Rp 300.000.000,00 dalam waktu 2-3 hari;
- Bahwa lewat sms saksi Ninuk sempat menagih janji terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau uangnya belum komplit;
- Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2007 terdakwa datang ke rumah saksi Ninuk di Salatiga dan meminta uang kepada saksi Ninuk sebesar Rp 4.300.000 jadi total uangnya dan biaya pengobatan sebesar Rp 1.000.000,00;
- Bahwa terdakwa menjanjikan dalam waktu 2 minggu akan menyerahkan uangnya kepada saksi Ninuk. Dan setelah 2 minggu terdakwa tidak muncul dan tidak memenuhi janjinya untuk menyerahkan uangnya kepada saksi Ninuk;
- Bahwa uang yang diperoleh terdakwa dari saksi Ninuk dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan diserahkan sebagian kepada Yoyok dan Ipung;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah bekerja sama dengan Yoyok dan Ipung untuk mencari korban dan korbannya antara lain Suratmi, Astuti, Eko dan Basuki;
- Bahwa handphone Sony Ericson adalah milik terdakwa dan diserahkan kepada saksi Ninuk untuk jaminan karena Ninuk menagih terus janji terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang lama adalah koleksi terdakwa dan dipajang di rumah terdakwa dan minyak untuk memandikan pusaka keris;
- Bahwa terdakwa tidak bisa menggandakan uang dan hanya tipu muslihat terdakwa saja;
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang saksi Ninuk sebesar Rp 5.000.000,00;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) celana jeans warna biru merk Odyssey;
- 1 (satu) kaos street warna pink merk soda jean;
- 1 (satu) BH warna hitam kotak kecil coklat;
- 1 (satu) celana dalam warna garis-garis hitam coklat;
- 1 (satu) celana pendek warna biru muda;
- 1 (satu) buah kaos warna coklat putih hitam biru motif bunga;
- 1 (satu) buah BH warna krem;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah HP Sony Ericsson seri K300i warna biru silver;
- 1 (satu) buah HP Nokia 1600 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah cangkir berisi botol kecil minyak serimpi, 2 botol minyak kasturi, 6 gentong kecil minyak kasturi, 1 besi kuning, 1 kitab stambul;
- 11 botol fit up minyak kasturi, 2 lembar uang Rp 100,00; 4 lembar uang Brazil, 1 lembar uang Thailand, 1 sabuk rajah warna merah, 1 bungkus kembang pundak;

Yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat atau karangan perkataan kebohongan;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang.

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja subjek hukum yang melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa **PUTUT DWI PRASETYARTO BIN PADI SUGIYANTO** yang identitasnya seperti termuat dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain di sini adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat yang diperoleh dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu, rangkaian kebohongan atau tipu muslihat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2007 saksi Nunik datang ke rumah saksi Agus untuk mencari Terdakwa untuk berobat karena sakit di dada dan Terdakwa menyuruh saksi Ninuk untuk melakukan ritual di sebuah sendang dan saksi Ninuk sempat disetubuhi oleh Terdakwa dan saksi Ninuk menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000. Bahwa untuk menebus kesalahannya kepada saksi Ninuk jika Terdakwa bisa menggandakan uang dan meminta uang kepada saksi Ninuk sebesar Rp 2.500.000 untuk digandakan menjadi Rp 300.000.000 dan meminta lagi Rp 4.300.000 sehingga terkumpul Rp 6.800.000.

Bahwa uang saksi Ninuk yang telah diserahkan kepada Terdakwa telah digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan dibagi-bagi dengan orang yang bernama Yoyok tanpa seijin saksi Ninuk dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Ninuk mengalami kerugian sebesar Rp 7.800.000 termasuk biaya pengobatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat atau karangan perkataan kebohongan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan yang dimaksud keadaan palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud karangan perkataan bohong adalah beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar.

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini merupakan unsur alternatif.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2007 sekitar pukul 17.30 WIB saksi Ninuk datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Madoh Rt 04/Rw 07, Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, Karanganyar untuk menemui Terdakwa dan pada saat saksi Ninuk melihat foto tumpukan uang seratus ribu dan lima puluh ribuan di handphone milik Terdakwa, saksi Ninuk menanyakan apakah Terdakwa bisa menggandakan uang, Terdakwa mengatakan bisa dan menyakinkan saksi Ninuk untuk menyerahkan uang milik saksi Ninuk kepada Terdakwa sehingga saksi Ninuk menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000 kepada Terdakwa menjanjikan dalam waktu sampai 2 sampai 3 hari uang yang diserahkan bisa menjadi Rp 300.000.000.

Bahwa pada tanggal 2 Desember 2007 Terdakwa datang ke rumah saksi di Salatiga dan mengatakan kepada saksi Ninuk kalau uangnya kurang dan meminta uang kepada saksi Ninuk sebesar Rp 4.300.000 untuk menggenapkan uang yang telah masuk kepada Terdakwa.

Bahwa setelah berkomunikasi lewat sms saksi Ninuk terus menagih janji Terdakwa karena setelah dua minggu Terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk menggandakan uang milik saksi Ninuk dan saksi Ninuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi.

Menimbang, bahwa kata-kata Terdakwa yang bisa menggandakan uang adalah tipu muslihat Terdakwa supaya saksi Ninuk memberikan uangnya kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. **Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa semula saksi Ninuk datang ke Terdakwa untuk berobat dan oleh Terdakwa saksi Ninuk disuruh melakukan ritual di sendang dan juga disetubuhi oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa itu adalah bagian dari ritual dan Terdakwa meminta biaya pengobatan sebesar Rp 1.000.000.

Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2007 ketika bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi Ninuk untuk menebus kesalahan Terdakwa yang sudah menyetubuhi saksi Ninuk, Terdakwa akan menggandakan uang saksi dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp 2.500.000 untuk ubo rampe dan menjanjikan akan menggandakan menjadi Rp 300.000.000.

Bahwa pada tanggal 2 Desember 2007 Terdakwa yang datang ke rumah saksi di Salatiga meminta kepada saksi untuk menggenapkan uang yang telah diserahkan saksi sebesar Rp 4.300.000 dengan janji akan menyerahkan uang yang telah digandakan dalam waktu 2 minggu. Setelah ditunggu 2 minggu Terdakwa tidak bisa memenuhi janjinya kepada saksi Ninuk dan saksi Ninuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke polisi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Ninuk Lestari Wismawati.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masa depan.
- Terdakwa telah mengembalikan uang saksi korban sebanyak Rp 5.000.000

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) celana jeans warna biru merk Odyssey;
- 1 (satu) kaos street warna pink merk Soda Jean;
- 1 (satu) BH warna hitam kotak kecil coklat;
- 1 (satu) celana dalam warna garis-garis hitam coklat;

Adalah milik saksi NINUK LESTARI WISMAWATI maka sudah selayaknya dikembalikan kepada saksi NINUK LESTARI WISMAWATI;

- 1 (satu) celana pendek warna biru muda;
- 1 (satu) buah kaos warna coklat putih hitam biru motif bunga;

- 1 (satu) buah BH warna krem;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;  
Adalah milik saksi SUNARSIH maka sudah selayaknya dikembalikan kepada saksi SUNARSIH;
- 1 (satu) buah HP Sony Ericson seri K300i warna biru silver;
- 1 (satu) buah HP Sony Ericson seri K 1600 warna abu-abu;  
Adalah sarana untuk melakukan kejahatan maka sudah selayaknya untuk dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah cangkir berisi botol kecil minyak serimpi, 2 botol minyak kasturi, 6 gentong kecil minyak kasturi, 1 besi kuning, 1 kitab stambul;
- 11 botol fit up minyak kasturi, 2 lembar uang Rp 100,00; 4 lembar uang Brazil, 1 lembar uang Thailand, 1 sabuk rajah warna merah, 1 bungkus kembang pundak;  
Adalah milik Terdakwa maka sudah selayaknya dikembalikan kepada PUTUT DWI PRASETYARTO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan;

Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 36/Pid.B/2008/PN. Kray, apabila dikaji secara mendalam, pertimbangan yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan dikaitkan dengan fakta-fakta dan pasal atau hukumnya sudah sesuai dalam konteks Hukum Pidana. Bahwa yang mendasari putusan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa adalah Berita Acara Pemeriksaan dan didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pertimbangan yuridis serta keyakinan hakim tentang adanya kesalahan terdakwa.

Pertimbangan yang didasarkan pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dimana saksi telah disumpah dan menandatangani pernyataannya tersebut serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan yaitu melalui keterangan saksi yang telah disumpah serta

pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Terhadap kasus tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan yang telah diputus dengan putusan No. 36/Pid.B/2008/PN. Kray tersebut diatas diperoleh fakta-fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus tersebut di atas telah merugikan saksi Ninuk yang dilakukan dengan cara memanfaatkan pekerjaannya sebagai seorang dukun. Hal tersebut di mulai ketika saksi Ninuk mendatangi Terdakwa untuk berobat, ketika melakukan ritual di Sendang ternyata saksi Ninuk malah disetubuhi. Kemudian Terdakwa juga mengatakan pada saksi Ninuk bahwa dirinya dapat menggandakan uang. Untuk mendukung pernyataannya tersebut Terdakwa menunjukkan kepada saksi Ninuk gambar setumpuk uang di handphone terdakwa, namun sebenarnya ia tidak memiliki kemampuan untuk menggandakan uang. Di persidangan majelis hakim meminta Terdakwa untuk membuktikan apakah Terdakwa bisa menggandakan uang namun terdakwa tidak mampu untuk membuktikannya. Ini berarti Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dengan cara memanfaatkan kepercayaan saksi Ninuk untuk keuntungan dirinya sendiri.

Ketika Pengadilan Negeri Karanganyar, penulis memperoleh tambahan data melalui salah satu Hakim yang menjadi anggota majelis Hakim dalam kasus tersebut yaitu fakta bahwa ternyata saksi korban yakni Ninuk Lestari Wismawati menyukai terdakwa serta Terdakwa juga sudah mengembalikan sebagian dari uang saksi Ninuk yaitu sebesar Rp 5.000.000. Hal tersebut merupakan salah satu alasan yang meringankan bagi Terdakwa ketika Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan karena terdakwa telah mengembalikan sebagian uang saksi Ninuk. Selain hal tersebut, Ketika di persidangan ada hal-hal yang meringankan lainnya yaitu terdakwa sopan di persidangan, terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi. Sehingga hal tersebut membantu

meringankan hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa.

Dalam kasus tersebut keyakinan hakim atas adanya kesalahan terdakwa didasarkan atas asas pembuktian, yakni terbuktinya seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Perkara tersebut tidak didapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yaitu berupa pidana penjara 3 bulan 15 hari. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana penjara 6 bulan. Bila dilihat dari ancaman pidananya dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa :

”Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. (Moeljatno, 2005:133)

Maka jelas bahwa hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa termasuk ringan. Karena putusannya berupa pidana penjara 3 bulan 15 hari. Namun semua itu sudah menjadi kewenangan Majelis Hakim yang didasarkan pada keyakinan dan pertimbangan-pertimbangan hukum serta fakta-fakta di persidangan disamping itu juga didasarkan pada suatu asas yang menyatakan bahwa Majelis Hakim hanya memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana tidak boleh lebih dari tuntutan Penuntut Umum. Karena tuntutan pidana dalam suatu kasus ditentukan oleh Penuntut Umum, dan ia merupakan pengacara yang mewakili kepentingan negara termasuk kepentingan korban itu sendiri. Kewenangan yang dimiliki oleh Penuntut Umum untuk menentukan batas maksimal pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim tentunya sudah dipertimbangkan dengan baik.

Terhadap putusan No. 36/Pid.B/2008/PN. Kray dengan terdakwa PUTUT DWI PRASETYARTO BIN PADI SUGIYANTO, Penulis menyatakan bahwa pelaku termasuk dalam kategori dukun palsu. Karena berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Hakim Majelis yang menangani perkara tersebut menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menggandakan uang dan dari fakta di persidangan saksi menyatakan bahwa sakit yang dialami belum juga sembuh walaupun sudah melakukan ritual bersama dengan Terdakwa di Sendang. Meskipun orang berpendapat bahwa Terdakwa adalah dukun yang hebat namun bila di persidangan pelaku tidak dapat membuktikan hal tersebut maka pelaku hanyalah dukun palsu yang ingin memperoleh keuntungan.

Dalam menjalankan aksinya, Terdakwa menggunakan tipu muslihat dimana menurut Wiryono Prodjodikoro, Menggunakan tipu muslihat artinya bukan terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar. Atau tipu muslihat adalah berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan, misalnya, memperlihatkan sesuatu (Wirjono Prodjodikoro, 2002: 40). Dalam kasus tersebut, untuk menimbulkan kepercayaan terhadap saksi korban, terdakwa memperlihatkan foto dalam hand phone berupa tumpukan uang ratusan ribu dan lima puluh ribu yang ditempatkan dalam koper, yang kemudian dikirimkan pada saksi korban. Hal tersebut dimaksudkan agar saksi korban percaya dengan kemampuan terdakwa dan memberikan sejumlah uang. Untuk menggerakkan korbannya agar memberikan sesuatu benda yaitu uang, ia memberikan janji berupa kata-kata dapat menggandakan uang saksi korban dimana saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000 dan dijanjikan akan digandakan menjadi Rp 300.000.000 dan terdakwa meminta waktu 2-3 hari untuk proses penggandaan uang. Kemudian terdakwa meminta saksi korban menggenapkan uangnya sebesar Rp 4.300.000 yang dalam waktu 2

minggu akan digandakan menjadi Rp 500.000.000 sampai Rp 700.000.000. Dalam hal ini saksi korban dirugikan sebesar Rp 6.800.000 tapi dalam persidangan ternyata diketahui bahwa terdakwa telah mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp 5.000.000. Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban dan ini berarti telah terpenuhi unsur tindak pidana penipuan karena perbuatan terdakwa tersebut berakibat adanya kerugian yang dialami saksi korban.





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**


Setelah diuraikan dalam hasil penelitian dan analisis selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan adalah berdasarkan pasal 378 KUHP. Didalam peraturan perundang-undang lainnya belum ada yang mengaturnya. Hal tersebut karena tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan dianggap bukan merupakan tindak pidana yang membahayakan kepentingan negara. Terhadap putusan No. 36/Pid.B/2008/PN. Kray, Penuntut Umum mendakwanya dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 378 KUHP. Terhadap tindak pidana penipuan, modus apapun yang digunakan tetap saja merupakan tindak pidana penipuan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa di Pengadilan Negeri Karanganyar dengan memeriksa fakta-fakta di persidangan melalui keterangan saksi, pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keyakinan hakim selain itu adalah mengenai hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Dalam kasus tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan diatas, pidana yang dijatuhkan termasuk ringan yaitu pidana penjara 3 bulan 15 hari lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana penjara 6 bulan. Namun itu merupakan kewenangan Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan. Di dalam penjatuhan putusan, ada suatu aturan yang mana Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana melebihi apa yang dituntut oleh Penuntut Umum.

#### **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam menjatuhkan pidana terhadap suatu perkara diharapkan selalu berpegang teguh pada rasa keadilan di masyarakat dan hukuman dianggap sebagai penjara agar di masa yang akan datang terpidana memperbaiki hidupnya dan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama atau sejenisnya demi tercapai ketentraman dalam masyarakat.
2. Masyarakat diharapkan memiliki keberanian dan keikhlasan dalam memberikan informasi mengenai suatu kejahatan yang mereka lihat dan mau menjadi saksi atas peristiwa tersebut untuk membantu aparat penegak hukum menyelesaikan perkara tersebut.



**DAFTAR PUSTAKA**Dari Buku

- Andi Hamzah, 1993. *Peranan Hukum Dan Peradilan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Imron A. Manan, 1982. *Pelbagai Masalah Tauhid Populer*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Leden Marpaung, 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moh. Nazir, 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno, 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- , 2005. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- M. Sudrajat Bassar. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung : Remadja Karya.
- PAF. Lamintang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti.
- PAF. Lamintang dan C. Djasman Samosir. 1981. *Delik-delik Khusus*. Bandung : Tarsito.
- R. Soepomo, 2007. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar Tehnik*. Bandung: PT. Transito.
- , 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Suharto RM, 1996. *Hukum Pidana Materiil (Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan)*. Jakarta : Sinar Grafika.

Tirtaamidjaja, M.H., 1955. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta : Fasco.

Wiryo Prodjodikoro, 2002. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.

Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_, 1981. *UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP*. Jakarta: Sekretariat RI.

\_\_\_\_\_, 2004. *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta. : Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### Dari Makalah

Elis Suryani NS. 2003. “ Dalam Kehidupan Masyarakat Sunda (Eksistensi, Fungsi, dan Upaya Menyikapinya)”. *Makalah*. Disampaikan pada Seminar Internasional Tradisi Lisan Nusantara IV dan Festival Pesisir 2003 Semarang, pada tanggal 2-5 Oktober 2003

#### Website

<http://kumaraqulmi.multiply.com/reviews/item/168> (diakses tanggal 15 desember 2008, jam 20.02).

<http://hiuk.multiply.com/notes> (Diakses tanggal 2 juni 2009, jam 16.53)